PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 Th.1996 PT Bank Central Asia, Tbk, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, melalui Jasa Pra Lelang PT Balai Lelang Surya terhadap aset jaminan debitur **Fajar Kharisma** berupa :

- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 08863 atas nama Mamat Hambali Sarjana Hukum, terletak di Blok : M.2 No. 14 (setempat dikenal dengan Perumahan Bumi Agung Permai Blok M2 No. 14), Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota (dh. Kabupaten) Serang, Propinsi Banten (dh. Jawa Barat).

Harga Limit Rp. 447.701.000,- ; Uang Jaminan Lelang : Rp. 120.000.000,-

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran	:	Tanpa kehadiran peserta lelang (*Open Bidding*)
Hari/ Tanggal	:	Selasa, 01 Desember 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	01 Desember 2026 pukul 11:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	KPKNL Serang, Jl. Raya Serang - Cilegon Km.3, Legok Serang E Auction Corner
Penetapan Pemenang	:	setelah batas akhir penawaran
Pelunasan harga lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2 % dari harga lelang

Deskripsi Persyaratan Lelang :

1. Peserta Lelang memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website **lelang.go.id**. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website tersebut.
2. Memilih Obyek Lelang yang akan diikuti pada website diatas.
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan mengikuti obyek lelang.
4. Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.
5. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
8. Obyek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Serang, PT Bank Central Asia, Tbk. maupun PT Balai Lelang Surya.
9. Syarat-syarat lainnya diumumkan pada saat lelang. Penjelasan dan informasi lelang lainnya dapat menghubungi : **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**

Serang, 17 November 2026

Ttd

KPKNL SERANG

PT. Bank Central Asia, Tbk
Credit Recovery Group